



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 202 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)  
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemberhentian Ketua Gugus Jaminan Mutu pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Periode 2019-2023, perlu mengangkat Ketua Gugus Jaminan Mutu Periode Antar Waktu 2021-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Ketua Gugus Jaminan Mutu pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
6. Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Struktur Organisasi Gugus Jaminan Mutu ( GJM ) pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Nomor 262 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KETUA GUGUS JAMINAN MUTU PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

KESATU : Mengangkat Sdr. Dr. Riyanti Isaskar, SP., M.Si NIP 197404132005022005, Penata Muda Tk.I, Gol. III/b, Lektor sebagai Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Periode Antar Waktu 2021-2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2021.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 April 2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN,  
  
DAMANHURI  
NIP 196211231987031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Brawijaya;
2. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian UB;
3. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB;
4. Koordinator Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian UB;
5. Subkoordinator Subbagian di lingkungan Fakultas Pertanian UB;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.